

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 117/PL.02.2-Kpt/1312/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 melalui Aplikasi Sistem Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2207/PL.02.2 SD/06/KPU /XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perihal Penunjukan Komisioner, Koordinator, Operator SILON Pemilihan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pengguna dalam Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. User Komisioner

Nama : Adri S.Sos.I, MA  
NIK : 1312051803780003  
Jabatan : Anggota KPU Divisi Teknis  
Nomor HP : 082284980956  
Nomor Email : adri78231@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : Zamzami, S.IP  
NIK : 617106110581001  
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas  
Nomor HP : 081266155198  
Nomor Email : katik\_sip@yahoo.co.id

3. User Operator

Nama : Alfinas  
NIK : 1312101104720001  
Jabatan : Staf Pelaksana  
Nomor HP : 082246100082  
Nomor Email : alfinasaldeni@gmail.com

- KEDUA : Menetapkan tugas Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
1. User Komisioner
    - a. Menetapkan status Pencalonan Pasangan Calon disetiap Tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat)
    - b. Menyetujui Publikasi Pencalonan; dan
    - c. Monitoring :
      - 1). Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator KPU Kabupaten Pasaman Barat;
      - 2). Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator Pasangan Calon;
  2. User Koordinator
    - a. Mendaftarkan Akun operator KPU Kabupaten Pasaman Barat
    - b. Monitoring
      - 1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator KPU Kabupaten Pasaman Barat;
      - 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh Operator Pasangan Calon.
    - c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ketahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat kabupaten;
  3. User Operator
    - a. Melakukan Penelitian Administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon;
    - b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon;
    - c. Mencetak Laporan hasil administrasi; dan
    - d. Input data profil Pasangan Calon Partai Politik.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tahapan Pencalonan sampai dengan selesai;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Hibah APBD Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd  
ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum

ZAIDI



KEDUA

Mendukung upaya Penguatan Sistem Informasi  
Pencapaian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam  
KEMAU sebagai berikut:

1. User Kontainer
  - a. Melakukan studi kelayakan Penguatan Sistem Informasi
  - b. Melakukan studi kelayakan (Menganalisis Syarat, Biaya, Manfaat dan Risiko) serta (Menganalisis Syarat)
  - c. Melakukan Analisis Kelayakan dan
  - d. Melakukan
2. Proses pengujian aplikasi dan pengisian data oleh Operator KPU Kabupaten Pasaman Barat
3. Proses pengujian aplikasi dan pengisian data oleh Operator Pasaman Barat

4. User Kontainer
  - a. Melakukan Analisis Operator KPU Kabupaten Pasaman Barat
  - b. Melakukan
  - c. Proses pengujian aplikasi dan pengisian data oleh Operator KPU Kabupaten Pasaman Barat
  - d. Proses pengujian aplikasi dan pengisian data oleh Operator Pasaman Barat
  - e. Untuk setiap laporan dan mengembalikan laporan tersebut untuk selanjutnya dan

5. User Operator
  - a. Melakukan Penelitian Administrasi dokumen
  - b. Melakukan penelitian mengenai dokumen
  - c. Melakukan laporan hasil administrasi dan
  - d. Untuk data profil Penguatan Sistem Informasi

Mendukung upaya Penguatan Sistem Informasi Pencapaian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam KEMAU untuk tujuan sebagai berikut:

Sebagai bagian yang terpadu dalam Penguatan Sistem Informasi ini dibedakan pada data dan hasil yang dihasilkan Pasaman Barat dalam Penelitian Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2020;

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Kepuasan ini menjadi bagian dari target ditetapkan

ditetapkan di tingkat bupati pada tanggal 2 Desember 2019

LETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd  
ALHARIS

... dengan tujuan...

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
SEKRETARIAT